

TARGET PEMBANGUNAN PASAR KRISAK SELOGIRI TELAT SEHARI, SEGINI DENDA YANG DITANGGUNG PELAKSANA PROYEK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/12/15/PASAR-KRISAK-FINISHING-2144624647.jpg>

Isi Berita:

RADARWONOGIRI.COM- Hingga Jumat (15/12/2023), Pasar Krisak di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri masih dilakukan finishing.

Seharusnya, revitalisasi Pasar Krisak rampung (14/12/2023). Karena keterlambatan itu, rekanan proyek dikenai denda seperseribu dari nilai proyek atau Rp 4,6 juta per hari.

"Nilai proyeknya Rp 4,6 miliar. Karena terlambat satu hari, dendanya Rp 4,6 juta," terang Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Wonogiri Wahyu Widayati, Kamis (14/12/2023).

Pantauan radarwonogiri.com, pada Kamis (14/12), revitalisasi Pasar Krisak sudah 99 persen. Sejumlah pekerja juga tengah melakukan finishing.

Wahyu menerangkan, Pasar Krisak bisa menampung sekitar 150 pedagang. Di dalamnya ada 34 kios dan 117 los.

Dengan demikian, semua pedagang lama yang mempunyai surat izin usaha dapat menempati pasar tersebut.

"Yang penting selesai dulu. Setelah itu disosialisasikan ke pedagang, bahwa pasar sudah selesai. Untuk peresmian nunggu dawuh (perintah) pak bupati," ujar Wahyu.

Sementara itu, pelaksana proyek Adi Surya mengatakan, pihaknya tinggal melakukan pembersihan dan menyelesaikan keramik tangga pasar. Proses pembangunan pasar telah berlangsung selama 150 hari kalender.

Proyek tersebut terlambat satu hari karena ada sedikit penyesuaian dari desain gambarnya dan sempat mengalami pergantian pekerja. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/843603060/target-pembangunan-pasar-krisak-selogiri-telat-sehari-segini-denda-yang-ditanggung-pelaksana-proyek>, “Target Pembangunan Pasar Krisak Selogiri Telat Sehari, Segini Denda yang Ditanggung Pelaksana Proyek”, tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://solo.suamamerdeka.com/solo-roya/0511209852/penyelesaian-pasar-krisak-wonogiri-terlambat-sehari-rekanan-proyek-dienda-rp-46-juta>, “Penyelesaian Pasar Krisak Wonogiri Terlambat Sehari, Rekanan Proyek Dienda Rp 4,6 Juta”, tanggal 15 Desember 2023.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
 - Dalam hal Penyedia:⁶
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
Penyedia dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:⁷
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda
- Pelanggaran⁸ terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

⁸ *Ibid*, pasal 78 ayat (5)